

STRATEGI PEMETAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA MELALUI KEBIJAKAN ASESMEN STANDARISASI PENDIDIKAN DAERAH (ASPD)

STRATEGY FOR MAPPING THE QUALITY AT THE ELEMENTARY SCHOOL LEVEL IN THE YOGYAKARTA CITY EDUCATION OFFICE THROUGH THE REGIONAL EDUCATION STANDARDIZATION ASSESSMENT (ASPD) POLICY

Oleh: Amilia Rizki, Universitas Negeri Yogyakarta

amiliarizki.2021@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ASPD sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta menggunakan teori kebijakan pendidikan dan strategi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Subjek penelitian yaitu kasi kurikulum SD Dikpora Kota Yogyakarta, kepala sekolah, dan koordinator ASPD. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian: (1) Perencanaan tujuan ASPD untuk mengembangkan kompetensi siswa, dasar pemetaan kualitas pendidikan, memperbaiki pembelajaran, memantau perkembangan mutu dan kesenjangan, serta salah satu komponen nilai dalam seleksi jenjang berikutnya. (2) Pelaksanaan ASPD dijalankan secara terorganisir, terinterpretasi, dan diterapkan sesuai dengan POS ASPD. a) Dampak: meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, menjadi model rujukan asesmen, menimbulkan pro dan kontra kebijakan, dan menjadi tantangan bagi sekolah. (3) Hasil ASPD dikelola untuk memberikan intervensi kepada guru, melihat perkembangan kualitas pembelajaran, dan pedoman untuk membuat kebijakan selanjutnya. a) Aspek pemetaan kualitas pendidikan melalui ASPD adalah PISA (literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains) yang berpedoman pada SNP terutama pada standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum.

Kata kunci: ASPD, kualitas pendidikan, strategi kebijakan

Abstract

This study aims to describe ASPD as a quality mapping strategy for elementary school education in Yogyakarta City using educational policy theory and policy strategies. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely observation, interviews, and document studies. The research subjects were the Head of Elementary School Curriculum at the Yogyakarta City Education and Culture Office, school principals, and ASPD coordinators. The data analysis technique used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results of the study: (1) Planning ASPD objectives to develop student competencies, the basis for mapping educational quality, improving learning, monitoring quality developments and gaps, and one component of calculating scores in the PPDB selection. (2) The implementation of ASPD is carried out in an organized, interpreted, and applied manner in accordance with the POS ASPD. a) Impact: increasing student learning motivation, improving learning quality, becoming a reference model for assessment, giving rise to pros and cons of policies, and becoming a challenge for schools. (3) ASPD results are managed to provide interventions to teachers, see the development of learning quality, and guidelines for making subsequent policies. a) The aspect of mapping the quality of education through ASPD is PISA (reading literacy, numeracy literacy, and scientific literacy) which is guided by the National Education Standards (SNP).

Keywords: ASPD, education quality, policy strategy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana merupakan aspek yang sangat penting sebagai ujung tombak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa pendidikan yang berkualitas bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dari bangsa lainnya (Hasibuan, 2017).

Kualitas pendidikan yang baik bergantung pada proses pembelajaran dengan dilihat dari hasil capaian belajar peserta didik (Yandi, 2023). Kualitas pendidikan yang baik dapat dicapai apabila kapasitas pengetahuan peserta didik dapat terpenuhi dari hasil pendidikan yang dijalankan sesuai dengan standar kualifikasi pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan memperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Peringkat kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan beberapa data yaitu pada *World Economic Forum* pada tahun 2017 berdasarkan data *Global Human Capital Report*, pada bidang pendidikan

Indonesia berada pada posisi peringkat 65 dari 130 negara yang disebabkan karena minat belajar yang masih kurang serta minat literasi yang masih rendah (Gaol, 2018). Data PISA 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 70 negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2018).

Berdasarkan hasil TIMSS di tahun 2015 Indonesia dalam bidang matematika berada pada peringkat 44 dari 49 negara dan dalam bidang seni berada pada peringkat 44 dari 47 negara (Sriyatun, 2020). Berdasarkan Riset UNESCO *Global Education Monitoring (GEM) Report* tahun 2016 kualitas pendidikan Indonesia menempati urutan kelima dari bawah dari 14 negara berkembang lainnya (Yunus, 2018).

Riset UNESCO *Global Education Monitoring (GEM) Report* tahun 2020 menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di seluruh dunia mengalami penurunan karena kurangnya finansial yang menyebabkan peserta didik putus sekolah akibat dari pandemi Covid-19 (Adamson & Avelar, 2021). Paparan data tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan matematika, sains, dan membaca (Wahyudi et al., 2022).

Kemendikbudristek bekerjasama dengan presiden dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan adanya upaya pemberdayaan guru dan dosen yang berkualitas serta menaikkan nilai minimum kelulusan (Mulyana, 2018). Kemendikbudristek juga mengeluarkan program merdeka belajar melalui beberapa program yaitu; USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), UN (Ujian Nasional), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan Peraturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Zonasi (Kemendikbud, 2019). Ujian Nasional (UN) pada saat ini digantikan menjadi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum untuk melatih kecakapan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan numerisasi, sehingga mendorong guru dan sekolah dalam memperbaiki kualitas pembelajaran serta meningkatkan posisi Indonesia dalam PISA maupun TIMSS.

Sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No. 1/2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah maka UN sebagai pemetaan kualitas telah dihapuskan dan menyebabkan tidak ada standar pemetaan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi latar belakang munculnya ASPD

sebagai sebuah inisiatif serta alternatif kebijakan dari Pemerintah Daerah DIY sebagai strategi untuk memetakan kualitas pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh Dinas Dikpora Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten.

ASPD berfungsi untuk mengukur capaian siswa pada tingkat akhir yang digunakan untuk penambahan penilaian bagi siswa dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Akan tetapi karena PPDB tetap menggunakan zonasi, maka nilai ASPD ini digunakan sebagai nilai capaian prestasi siswa. Hal tersebut diatur dalam Perka Disdikpora DIY Nomor 421 Tahun 2022 mengenai Prosedur Operasional Standarisasi Penyelenggaraan ASPD SD/MI tentang pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota.

Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) merupakan salah satu asesmen yang harus dilakukan oleh peserta didik kelas 6 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagai bahan pertimbangan masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Wulandari et al., 2022). Alat penilaian yang digunakan dalam penilaian ASPD yaitu soal yang digunakan untuk menguji kemampuan kognitifnya (Chandra & Heryadi, 2020). Alat penilaian berupa soal-

soal HOTS yang harus dapat menstimulasi kemampuan berpikir peserta didik guna mengukur ketercapaian kompetensi (Rosdiana et al., 2022). Data primer dari ASPD digunakan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik serta dapat menilai sejauh mana pemahaman materi peserta didik selama ini sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi diri serta meningkatkan kemampuannya pasca ASPD berlangsung. ASPD juga akan menjadi data sekunder untuk memetakan kualitas capaian tingkat akhir di masing-masing satuan pendidikan agar dapat menjadi evaluasi bersama dalam meningkatkan pengajaran dan pemahaman materi kepada siswa yang dilakukan di sekolah. Nilai ASPD tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dan nilai hasil ASPD juga dibagikan dinas setelah kelulusan sekolah.

Kemendikbudristek Nadiem Makarim menilai bahwa ASPD tidak sinkron dengan Kurikulum Merdeka belajar sehingga beliau memutuskan untuk menghapuskannya. ASPD juga dipandang sebagai beban bagi siswa sama halnya seperti Ujian Nasional (UN), walaupun ASPD tidak menentukan kelulusan siswa tetapi hal tersebut tetap menjadi ketakutan tersendiri bagi para siswa (Assidiq, 2023). Selain beban tambahan bagi siswa ASPD juga dinilai akan menyulitkan siswa luar daerah untuk masuk ke sekolah di DIY

karena mereka juga diharuskan untuk mengikuti ASPD juga. Stigma sekolah favorit masih tetap ada di kalangan masyarakat luas, orang tua siswa masih membeda-bedakan setiap sekolah yang ada meskipun sistem PPDB zonasi sudah diterapkan. Sarana dan prasarana di beberapa sekolah masih kurang memadai karena jumlah komputer yang tidak seimbang dengan jumlah peserta ASPD. Keterbatasan komputer tersebut mengharuskan ketika proses pengerjaan ASPD dibagi menjadi beberapa sesi. Selain itu siswa juga masih belum lancar dalam pengoperasian komputer sehingga siswa menjadi terhambat dalam mengerjakan soal (Ramadini, 2022). Meskipun demikian ASPD tetap diperlukan untuk dapat mengetahui standar sekolah yang ada di DIY.

Kota Yogyakarta meraih penghargaan dari Kemendikbudristek dengan Anugerah Merdeka Belajar (AMB) 2024 (BPMP DIY, 2024). Kepala Dinas Dikpora Kota Yogyakarta menyatakan bahwa anugerah ini diraih karena Kota Yogyakarta mempunyai keunggulan dalam transformasi pengelolaan pendidikan. Berbagai inovasi telah dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan pengelolaan pendidikan di Kota Yogyakarta seperti peningkatan pengelolaan akses layanan pendidikan, pengelolaan anggaran belanja pegawai

serta anggaran operasional pendidikan dengan baik, gerakan jam belajar masyarakat, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan anggaran di sekolah melalui BOSDA. Kota Yogyakarta memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk mendukung afirmasi kebijakan bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan. Kota Yogyakarta juga mempunyai UPT Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memberikan akses yang luas bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan layanan pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta yaitu 12,11 tahun, capaian tersebut jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional 8,31 tahun. IPM Kota Yogyakarta juga telah mencapai peringkat tertinggi dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Indonesia yaitu sebesar 88,6.

Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan mempunyai lebih banyak fasilitas pendidikan yang memadai serta akses yang lebih mudah ke berbagai sumber daya dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY. Kota Yogyakarta mempunyai peluang lebih banyak dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru didukung oleh perguruan tinggi dan lembaga pelatihan di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta mempunyai anggaran pendidikan yang lebih besar sehingga pendidikan dapat dikelola dengan lebih baik dan inovatif.

Perbedaan utama antara Kota Yogyakarta dengan kabupaten lainnya di DIY yaitu terletak pada aksesibilitas dan sumber daya pendidikan sehingga lebih unggul dalam hal pelayanan pendidikan, kualitas fasilitas, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan pendidikan dari kabupaten lainnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dikpora Kota Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY memperoleh peringkat 1 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan laporan tersebut dapat dilihat bahwa kualitas lulusan pendidikan dasar di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan.

Pendidikan dasar merupakan landasan utama dalam pembentukan dasar pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik sehingga menjadi pondasi untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pada usia Sekolah Dasar peserta didik berada pada tahap pembelajaran yang sensitif sehingga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosialnya. Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta mempunyai beberapa keunggulan tersendiri melalui program unggulannya masing-masing. Sekolah Dasar yang menduduki peringkat pertama nilai ASPD se-Kota Yogyakarta adalah SDN Ungaran 1 (Permana, 2024).

Sekolah Dasar Negeri Ungaran 1 mempunyai prestasi akademik yang tinggi, terakreditasi A, dan mempunyai program unggulan berupa program bilingual dan pengembangan minat bakat siswa. Selain Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Yogyakarta juga mempunyai keunggulan tersendiri terutama dalam pengelolaan sekolah Islam. Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangajen mempunyai keunggulan dalam pengelolaan sekolah Islam dan telah memperoleh penghargaan *Five Star Innovation Excellent Award 2024* dengan kategori *Favorite Islamic School* yang diberikan oleh Pemimpin 5 Pilar Media (Raharjo, 2024). SD Muhammadiyah Karangajen mempunyai program unggulan berupa praktek ibadah, penanaman karakter, pembiasaan nilai-nilai ibadah, dan pendidikan anti korupsi.

ASPD pada jenjang SD sangat penting untuk mengukur sejauh mana standar pendidikan dasar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta memberikan gambaran kualitas pendidikan sehingga dapat mengetahui kesiapan peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. ASPD dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan sekolah dasar sebagai pondasi peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Dikpora Kota

Yogyakarta mempublikasikan sebaran nilai ASPD jenjang SD pada tahun 2021 hingga 2024 dalam bentuk sebaran rentang nilai pada range tertentu dengan jumlah kumulatifnya sehingga sulit dibaca oleh khalayak umum.

Data sebaran nilai ASPD yang dipublikasikan pada *website* Dikpora Kota Yogyakarta tersebut dapat mengukur sejauh mana standar pendidikan dasar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak serta dapat memberikan gambaran kualitas pendidikan sehingga dapat mengetahui kesiapan peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Sebaran nilai ASPD dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan sekolah dasar sebagai pondasi peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya.

Sebaran nilai ASPD yang belum dikelola secara optimal dan disajikan secara informatif mengakibatkan interpretasinya masih sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menilai capaian mutu Pendidikan. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengelola sebaran hasil nilai ASPD sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan pada jenjang SD di Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan ASPD sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SDN Ungaran 1, dan SD Muhammadiyah Karangajen pada bulan Februari 2025 hingga Mei 2025.

Target/Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti adalah Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah Dasar, dan Koordinator ASPD. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Tujuan Kebijakan ASPD Sebagai Strategi Pemetaan Kualitas Pendidikan di Kota Yogyakarta

Kebijakan ASPD dipilih sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan karena dapat memetakan capaian belajar siswa dan menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan PPDB agar kredibilitas PPDB dan pendidikan tetap terjaga. Kebijakan ASPD ditetapkan sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta karena pendidikan dapat diukur secara massal menggunakan nilai agar dapat melihat pemetaan kualitas pendidikan melalui capaian belajar siswa dari sisi kognitif pada bidang literasi, numerasi, dan sains. ASPD terstandar dari sisi soal dan pelaksanaannya, sehingga dapat menjaga kredibilitas pelaksanaan PPDB dan kualitas pendidikan jenjang SD sehingga dapat melampaui daerah lain.

Pelaksanaan ASPD dapat memberikan target belajar bagi siswa sehingga motivasi belajar siswa dan daya juang siswa meningkat karena siswa menjadi lebih terpacu dengan adanya ASPD. ASPD menjadi alat evaluasi dalam pengukuran keberhasilan pembelajaran jenjang SD di Yogyakarta yang memunculkan program baru di sekolah

untuk meningkatkan kemampuan siswa dan guru sehingga kualitas pendidikan dapat terjaga.

Pelaksanaan ASPD sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta menjadi kebijakan alternatif untuk mendapatkan informasi sekunder mengenai hasil belajar siswa pada saat ini. Kebijakan ASPD dibuat oleh para ahli dalam bidangnya yang memiliki kewenangan sesuai salah satu karakteristik khusus kebijakan Pendidikan menurut Subarsono (2016). ASPD menjadi alternatif kebijakan dari pemerintah DIY untuk mengukur hasil pembelajaran siswa sebagai pemetaan kualitas pendidikan serta agar mendapatkan informasi akurat mengenai perkembangan kualitas dari pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Tujuan kebijakan ASPD untuk menilai kemampuan individu peserta didik, meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi evaluasi bagi dinas pendidikan daerah serta sekolah sama seperti halnya tujuan asesmen menurut Basuki & Hariyanto (2017). Proses persiapan ASPD memunculkan adanya program jam tambahan pembelajaran serta mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensinya. Implementasi kebijakan ASPD berdasarkan teori implementasi

Charles O. Jones yang meliputi aktivitas organisasi, interpretasi/pemahaman, dan aplikasi /penerapan sebagai berikut:

a. Organisasi

Pada pelaksanaan ASPD telah dibentuk unit kerja dan pembagian tugas dari setiap masing-masing unit. Terdapat tim help desk dalam pelaksanaan ASPD untuk menanggapi kendala yang dialami selama pelaksanaan ASPD berlangsung. Terdapat proktor dan teknisi yang bertugas ketika pelaksanaan ASPD. Terdapat juga tim pengawas yang mengawasi jalannya pelaksanaan ASPD dan meminta masukan/saran dari pihak sekolah untuk memperbaiki pelaksanaan ASPD kedepannya.

b. Interpretasi/Pemahaman

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah memberikan sosialisasi dan pengarahan sebelum pelaksanaan ASPD. Sosialisasi diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ASPD, sehingga persiapan dapat dilakukan dengan optimal. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga telah memberikan pelatihan untuk proktor agar pelaksanaan teknis ASPD tidak terkendala. Pihak sekolah telah memahami tujuan, tahapan pelaksanaan ASPD, dan urgensi diperlukannya ASPD.

c. Aplikasi/Penerapan

Pada penerapan kebijakan ASPD telah dilaksanakan sesuai ketentuan POS ASPD yang dikeluarkan oleh dinas. Petunjuk pelaksanaan teknis ASPD telah ditetapkan sebelum kebijakan ini dilaksanakan. Dinas telah memberikan sosialisasi serta pemahaman bagi sekolah terkait POS ASPD tersebut. POS ASPD diatur pada Peraturan Kepala Disdikpora DIY Nomor 0221 Tahun 2025. Oleh karena itu, implementasi dapat dilaksanakan dengan baik karena telah dipersiapkan secara maksimal.

Pelaksanaan ASPD memuat strategi dasar kebijakan pendidikan nasional dalam GBHN yaitu kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu pelaksanaan ASPD mampu meningkatkan kualitas proses dan produk karena mendorong motivasi belajar siswa serta kualitas pembelajaran di sekolah. ASPD mampu meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan karena memberikan persamaan kesempatan, aksesibilitas, dan keadilan.

Pemerataan akses pendidikan melalui ASPD diberikan kepada seluruh siswa yang mampu memenuhi syarat dengan mengikuti ASPD tersebut. ASPD membuka akses bagi siswa yang akan mendaftarkan diri di Kota Yogyakarta,

sehingga mengurangi kesenjangan dalam kesempatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ASPD dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan karena memberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh siswa tanpa terkecuali.

2. Pelaksanaan ASPD Sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan Jenjang SD di Kota Yogyakarta

Proses pelaksanaan ASPD dilakukan sesuai dengan ketentuan syaratnya berdasarkan POS (Prosedur Operasional Standar) dari Dinas Provinsi dan Kota Yogyakarta. ASPD dilaksanakan pada bulan Mei antara pertengahan bulan hingga akhir bulan dengan menggunakan sistem CBT. Dinas telah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan ASPD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu bimtek proktor sebelum pelaksanaan TPM, sosialisasi pemanfaatan aplikasi, bedah kisi-kisi, sosialisasi dengan kepala sekolah dan guru kelas 6, bimtek proktor ASPD, serta sosialisasi fasilitator ASPD.

Salah satu strategi implementasi kebijakan pendidikan yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk menyebarkan ke seluruh sasaran secara *online* dan *offline* (Huda et al, 2020). Dinas dan sekolah membentuk tim kepanitiaan ASPD dengan berpedoman pada POS ASPD yang

memuat ketentuan pelaksanaannya. Pelaksanaan ASPD menghadirkan peraturan yang memuat perencanaan kerja yang spesifik untuk menerapkan kebijakan ASPD secara terarah dan jelas. Subarsono (2016) menyatakan bahwa salah satu karakteristik khusus kebijakan pendidikan yaitu memiliki konsep operasional yang bersifat umum sebagai panduan dan harus mempunyai manfaat operasional. Proses pelaksanaan ASPD telah dijalankan sesuai dengan POS ASPD pada Perka Dikpora DIY Nomor 0221 Tahun 2025 sehingga dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan ASPD telah menunjukkan sistem asesmen pendidikan yang terstruktur, transparan, dan adaptif, sehingga menarik perhatian daerah lain untuk menjadikan ASPD sebagai model rujukan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah), MKKS Provinsi Kalimantan Selatan, Disdik Provinsi Jambi, Disdik Provinsi Maluku, dan Disdik Provinsi Papua Selatan telah melakukan studi tiru terhadap pelaksanaan ASPD.

Pelaksanaan ASPD berjalan dengan baik dengan didukung adanya komitmen yang baik dari pembuat kebijakan, komunikasi serta koordinasi yang baik, fasilitas yang memadai, serta

persiapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pelaksanaan ASPD memberikan peluang untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah (Wardani, 2024). Pelaksanaan ASPD di Kota Yogyakarta menjadi praktik baik yang dapat menjaga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta sehingga daerah lain tertarik untuk melakukan studi tiru menjadikan ASPD sebagai model rujukan asesmen di daerahnya.

a. Dampak Pelaksanaan ASPD

Kebijakan ASPD jenjang SD di Kota Yogyakarta memiliki beberapa dampak setelah terlaksana dari tahun 2021 hingga saat ini baik secara positif maupun negatif. Hal tersebut sesuai dengan komponen kebijakan Charles O. Jones dalam (Elwijaya et al., 2021) menyatakan bahwa salah satu komponen kebijakan pendidikan adalah memiliki *effects* yang merupakan pengaruh setelah kebijakan diterapkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat berupa primer maupun sekunder atau bahkan berupa hal positif maupun negatif. Dampak ini dapat menjadi bagian dari tahap evaluasi pelaksanaan ASPD untuk menentukan keberlanjutan dan perbaikan dari kebijakan ASPD. Terdapat beberapa dampak dalam pelaksanaan ASPD yaitu:

1. Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa

Pelaksanaan ASPD meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama bagi siswa yang capaian akademiknya tinggi sehingga terdorong untuk berusaha maksimal agar dapat mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Meskipun demikian pelaksanaan ASPD tidak menjadi beban bagi siswa karena tidak menjadi syarat kelulusan. Pelaksanaan ASPD dapat memberikan peluang dalam memunculkan daya saing dan meningkatkan motivasi belajar siswa. ASPD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan melihat ASPD bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan siswa.

Kebijakan ASPD dilaksanakan untuk mengukur kemampuan belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta menjadi kesempatan dalam menunjukkan kemampuan siswa (Rahmawanto & Rigianti, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan ASPD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena menjadi peluang untuk menunjukkan kemampuan siswa.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pelaksanaan ASPD di Kota Yogyakarta membantu meningkatkan kualitas pendidikan karena mendorong perbaikan dalam cara mengajar guru dan fasilitas belajar di sekolah. Proses

pembelajaran yang baik dan sarana prasarana yang memadai siswa dapat belajar lebih maksimal sehingga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan.

Pelaksanaan ASPD memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya serta mencari strategi dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik siswa. Guru mempersiapkan materi ujian dengan baik sehingga capaian hasil ASPD yang diperoleh cukup memuaskan. Oleh karena itu, pelaksanaan ASPD dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta karena mampu memperbaiki strategi pembelajaran dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah.

3. Menjadi Model Rujukan

Pelaksanaan ASPD di DIY khususnya di Kota Yogyakarta telah menunjukkan sistem asesmen pendidikan yang terstruktur, transparan, dan adaptif. Hal tersebut menarik perhatian daerah lain untuk menjadikan ASPD sebagai model rujukan dalam merancang kebijakan asesmen di wilayah mereka. Beberapa daerah yang telah melakukan studi tiru terhadap pelaksanaan ASPD yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah), MKKS Provinsi Kalimantan Selatan, Disdik Provinsi Jambi, Disdik

Provinsi Maluku, dan Disdik Provinsi Papua Selatan.

Pelaksanaan ASPD di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik dengan didukung adanya komitmen yang baik dari pembuat kebijakan, komunikasi serta koordinasi yang baik, fasilitas yang memadai, serta persiapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pelaksanaan ASPD dapat memberikan peluang yang baik untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah bagi siswa, guru, dan pihak sekolah. Pelaksanaan ASPD di Kota Yogyakarta menjadi praktik baik yang dapat menjaga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta sehingga daerah lain tertarik untuk melakukan studi tiru menjadikan ASPD sebagai model rujukan asesmen di daerahnya.

4. Pro dan Kontra Kebijakan

Pelaksanaan ASPD menuai pro dan kontra karena dinilai tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada awalnya ASPD dipandang tidak mematuhi aturan pemerintah pusat karena dilaksanakan mandiri oleh pemerintah daerah sementara pemerintah pusat sudah tidak lagi menetapkan evaluasi pembelajaran berbasis ujian akhir. Pelaksanaan ASPD dianggap tidak sesuai dengan Kurikulum Merdeka dan berpotensi membebani siswa. Meskipun demikian,

pelaksanaan ASPD jenjang SD di Kota Yogyakarta memiliki tujuan positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah dan tidak menjadi syarat kelulusan.

Pelaksanaan ASPD menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya karena masih belum memahami tujuan dan urgensi dari ASPD. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No. 1/2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dinyatakan bahwa UN dan ujian kesetaraan pada tahun 2021 ditiadakan. Berdasarkan peraturan tersebut ASPD pada tahun 2021 tidak bersifat wajib hanya diikuti oleh siswa yang akan melanjutkan ke sekolah negeri, namun di tahun 2022 hingga saat ini diwajibkan untuk seluruh siswa agar dapat melakukan pemetaan secara menyeluruh.

Pelaksanaan ASPD tidak sepenuhnya bertentangan dengan Kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan serta tidak memberikan beban akademik bagi siswa melainkan memberikan peluang bagi siswa. Oleh karena itu, pelaksanaan ASPD sempat menimbulkan pro dan kontra baik dengan pemerintah pusat maupun orang tua siswa.


5. Adanya Program Pembelajaran Tambahan

Pelaksanaan ASPD mengharuskan sekolah untuk bisa membagi jam

pembelajaran reguler dengan jam pembelajaran tambahan untuk persiapan ASPD. Hal tersebut tidak menjadi penghalang sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah karena setiap tahun nilai rerata ASPD jenjang SD di Kota Yogyakarta terus meningkat dan menduduki peringkat tertinggi di DIY. Program tambahan jam pembelajaran dilaksanakan untuk mempersiapkan ASPD sebaik mungkin agar dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga dapat mencapai hasil akademik yang lebih baik. Oleh karena itu, sekolah memberikan jam pembelajaran tambahan untuk siswa sehingga motivasi belajar dan tingkat pemahaman siswa semakin meningkat.

3. Pengelolaan ASPD Sebagai Strategi Pemetaan Kualitas Pendidikan Jenjang SD


Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengelola hasil ASPD untuk memberikan intervensi kepada guru, melihat perkembangan kualitas pembelajaran, serta pedoman untuk membuat kebijakan selanjutnya. Capaian hasil ASPD Kota Yogyakarta dengan Kabupaten lain setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik nilai rata-rata ASPD Kota Yogyakarta dan Sleman, sebagai berikut:



Gambar 1. Rata-rata Hasil ASPD SD/MI Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2021-2014 hasil ASPD jenjang SD di Kota Yogyakarta terus meningkat. Hasil ASPD Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Sleman. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kualitas kompetensi lulusan jenjang SD di Kota Yogyakarta lebih baik dari Kabupaten Sleman.

Pemetaan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta berdasarkan rata-rata hasil ASPD ditunjukkan dalam peta berikut:



Gambar 2. Pemetaan Kualitas Pendidikan Jenjang SD di Kota Yogyakarta 202

Keterangan Warna
 Merah : 0 Sekolah
 Kuning : < 5 Sekolah
 Hijau : > 5 Sekolah

Gambar 3. Keterangan Warna

Keterangan Sekolah	
Wilayah Barat	Wilayah Timur
1. SD Muh Sorosutan Yogyakarta	21. SDN Puro Pakualaman 1
2. SDN Bangunrejo 1	22. SD Muh Nitikan
3. SD Muh Wirobrajan 3	23. SD IT Lukman Al-Hakim
4. SDN Bangunrejo 2	24. SD Muh Sokonandi 2
5. SDN Tegalrejo 1	25. SD Muh Sokonandi 1
6. SDN Tegalrejo 2	26. MI Negeri 1 Yogyakarta
7. SD Muh Purwodiningratan 2	27. SD IT BIAS (Bina Anak Sholeh)
8. SDN Kristen Kalam Kudus	28. SDN Pakel
9. SD Muh Karangwaru	29. SD Muh Pakel
10. SDN Petinggen	30. SDN Tahunan
Wilayah Selatan	Wilayah Utara
11. SD Pangudi Luhur 4	31. SD Muh Sapen 1
12. SD Pedagogia	32. SDN Ungaran 1
13. SDN Keputran A	33. SD Muh Sapen 2
14. SD Muh Karangkejèn 2	34. SD Joannes Bosco
15. SD Muh Jogokariyan	35. SD Muh Sagan
16. SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa	36. SD BOPKRI Gondolayu
17. SDN Pujokusuman 1	37. SD Muh Demangan
18. SD Kanisius Kumendaman	38. SDN Serayu
19. SD Pangudi Luhur 1	39. SD Muh Gendeng
20. SD Minggiran	40. SD Masjid Syuhada

Gambar 4. Keterangan Sekolah

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki kualitas sekolah dasar yang sangat baik yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Tegalrejo. Wilayah yang memiliki kualitas sekolah cukup baik yaitu Kecamatan Jetis, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Mergangsan. Wilayah yang memiliki kualitas sekolah kurang baik yaitu Kecamatan Gedong Tengen, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Kotagede.

Pemetaan dibuat berdasarkan nilai rata-rata ASPD tahun 2024 dari setiap wilayah dengan 10 sekolah peringkat teratas pada setiap wilayahnya. Sekolah yang memiliki rata-rata ASPD tertinggi adalah SD Muhammadiyah Sapen 1 sebesar 82,36 untuk sekolah swasta dan SDN Ungaran 1 sebesar 77,25 untuk sekolah negeri. Wilayah yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu wilayah timur dengan nilai 72,07 dan rata-rata terendah pada wilayah barat dengan nilai 69,68. Wilayah utara memiliki rata-rata sebesar 71,96 dan wilayah selatan memiliki rata-rata 69,91.

a. Aspek Pemetaan Kualitas Pendidikan Jenjang SD di Kota Yogyakarta Melalui ASPD

Aspek pemetaan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta melalui ASPD adalah PISA. Cakupan standar ASPD menggunakan literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains sesuai ketentuan PISA. Aspek tersebut meningkatkan pemahaman literasi siswa sehingga siswa dapat berpikir lebih kreatif karena terdapat soal dengan kategori *High Order Thinking Skill* (HOTS).

Dinas menggunakan PISA sebagai pedoman pembuatan soal ASPD kemudian memberikan pembekalan terkait soal-soal yang akan diujikan sehingga persiapan

pembelajaran ASPD dapat maksimal dengan berpedoman pada kisi-kisi.

Pelaksanaan ASPD untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari bukan sekedar hafalan kurikulum sesuai dengan tujuan PISA. Mata pelajaran yang dijadwalkan dalam pelaksanaan ASPD jenjang SD yaitu literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Soal ASPD dominan pada pertanyaan menelaah dan membandingkan yang masuk ke dalam kategori soal HOTS dengan tingkat kognitif C4 atau menganalisis sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Hikmah (2023).

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu terlihat bahwa soal ASPD yang terstandar dengan PISA dan menggunakan soal HOTS untuk diujikan dapat menjadi pemetaan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta untuk saat ini. Aspek tersebut menjadi pedoman pengelolaan bagi dinas untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan ASPD berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan terutama pada aspek Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi seperti yang tertuang dalam Perka Dikpora Provinsi DIY No. 0221 Tahun 2025. Hal tersebut

sesuai dengan pernyataan Hough (1984) bahwa kebijakan menghadirkan undang-undang atau peraturan.

Peraturan tersebut telah memuat seperangkat tujuan dan pedoman untuk pelaksanaan ASPD sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. ASPD memiliki sistematika yang jelas mengenai aspek yang diatur dalam POS ASPD. Aspek tersebut menjadi ketetapan yang sesuai untuk strategi pemetaan kualitas pendidikan jenjang SD di Kota Yogyakarta karena telah merujuk pada SNP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. ASPD sebagai strategi pemetaan kualitas pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa, dasar pemetaan kualitas pendidikan, memperbaiki pembelajaran, memantau perkembangan mutu dan kesenjangan, serta salah satu komponen perhitungan nilai dalam seleksi PPDB. Pelaksanaan ASPD memuat strategi dasar kebijakan pendidikan nasional dalam GBHN yaitu kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan. Pelaksanaan ASPD mampu mendorong sekolah untuk meningkatkan proses pendidikan

yang ada di sekolah sehingga dapat menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas serta memberikan persamaan kesempatan, aksesibilitas, dan keadilan yang sama bagi seluruh siswa jenjang SD di Kota Yogyakarta tanpa terkecuali, bahkan juga memberikan kesempatan akses pendidikan bagi siswa dari luar DIY.

2. Pelaksanaan ASPD telah terorganisasikan dengan membentuk unit kerja dan pembagian tugas dari setiap masing-masing unit. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah memberikan sosialisasi dan pengarahan sebelum pelaksanaan ASPD kepada seluruh pihak yang terlibat, serta memberikan pelatihan untuk proktor. Pada penerapan kebijakan ASPD telah dilaksanakan sesuai ketentuan POS ASPD yang dikeluarkan oleh dinas. Pelaksanaan ASPD terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan.
3. Dampak pelaksanaan ASPD yaitu ASPD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, menjadi model rujukan asesmen bagi daerah lain, menimbulkan pro dan kontra dari pemerintah pusat ketika awal

pelaksanaan, serta menjadi tantangan bagi sekolah untuk membagi program reguler dengan program tambahan dalam persiapan ASPD.

4. Pengelolaan Hasil ASPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengelola hasil ASPD untuk memberikan intervensi kepada guru, melihat perkembangan kualitas pembelajaran, serta pedoman untuk membuat kebijakan selanjutnya. Capaian hasil ASPD Kota Yogyakarta dengan Kabupaten lain setiap tahunnya terus meningkat dan lebih tinggi dari Kabupaten Sleman pada tahun 2021-2024.
5. Aspek pemetaan kualitas pendidikan melalui ASPD adalah PISA, menggunakan literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains yang berpedoman pada SNP terutama pada standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum.

Saran

1. Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana teknologi, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana secara merata di seluruh sekolah.
2. Program intervensi dan kolaborasi multi-stakeholder dalam evaluasi kebijakan ASPD, yaitu dengan

melibatkan dinas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan akademisi untuk menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan.

3. Revitalisasi peran ASPD sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan, bukan sebagai ajang kompetisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, F., & Avelar, M. (2021). *Public Education Works: Lessons from Five Case Studies in Low and Middle-Income Countries*.
- Assidiq, Y. (2023). *PGRi Bantul: ASPD Jangan Diterapkan untuk Siswa Kelas Akhir*. Rejogja Republika.
- Basuki, I., & Hariyanto. (2017). *Asesmen Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- BPMP DIY. (2024). *Raih Anugerah Merdeka Belajar 2024, Inilah Keunggulan Transformasi Pengelolaan Pendidikan Kota Yogyakarta*.
- Chandra, D., & Heryadi, D. (2020). Kemampuan Guru Bahasa Indonesia Dalam Membuat Soal Tes Berbasis Higher Order Thinking Skills. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 16, 22–28.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 67–71.
- Gaol, L. (2018). *Membenahi Kualitas Pendidikan Indonesia*.
- Hasibuan, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. *Pokok-Pokok Pikiran Dan Kajian Aktual – Dewan Riset Daerah Sumatera Utara*.
- Hikmah, A., et. all. (2023). Keterampilan Berpikir Aras Tinggi pada Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. 19(1).
- Hough, J. R. (1984). *Educational Policy: An International Survey*. Croom Helm Ltd. And St. Martin's Press.
- Huda, M. M., Fitrotun, N. N., & Fikri, A. A. (2020). Persepsi Calon Guru PAI Terhadap Merdeka Belajar. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2).
- Kemendikbud. (2018). *Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah: Tingkat Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta Pusat.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2022*. (n.d.).
- Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*.

- Mulyana, S. K. (2018). *Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Permana, D. (2024). Gelar Tasyakuran Kelulusan, SDN Ungaran 1 Peringkat 1 Nilai ASPD Sekolah Negeri se Kota Yogyakarta. *KrJogja.Com*.
- Raharjo, R. (2024). SD Muhammadiyah Karangjajen Raih Penghargaan di Ajang Five Star Innovation Excellent Award 2024. *TribunJogja.Com*.
- Rahmawanto, I., & Rigianti, H. A. (2023). Pengaruh Motivasi Belajar Dalam Menghadapi Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(3), 1291–1301.
- Ramadani, S. R. A. P. (2022). Implementasi Kebijakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah pada Sekolah Dasar Favorit di Kota Yogyakarta. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan.*, 13(1), 1–16.
- Rosdiana, R., Budiana, S., Mahajani, T., & Talitha, S. (2022). Penerapan HOTS pada Soal-soal Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat SMA. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2).
- Sriyatun, S. (2020). *PISA dan TIMSS sebagai Acuan AKM*.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Surat Edaran Mendikbud No. 1/2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah. (n.d.).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.).
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)*, 1(1), 18–22.
- Wardani, A. K. (2024). *Pelaksanaan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulandari, Wibawa, S., Fitrotun, A., & Arafik, M. (2022). Digitalisasi Assesmen di Sekolah Dasar di Era 4.0. *Jurnal UST Jogja*, 1(69), 5–24.
- Yandi, A., dkk. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Peserta Didik (*Literature Review*). *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (JPSN)*, 1(1), 13–24.

Yunus, S. (2018). *Guru atau Kurikulum;
Titik Urgen Kualitas Pendidikan
Indonesia?*.